



PUTUSAN

Nomor : 53 /Pid.B/2013/PN.Msh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : BAYU SAMAL Alias La Bayu ;
- Tempat lahir : Batu Lubang Desa Luhuh ;
- Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Januari 1984 ;
- Jenis kelamin : Laki laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Dusun Batu Lubang Desa Luhuh
Kec.Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kab. Masohi sejak :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2013 s/d 06 Juni 2013 ;



- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d 17 Juni 2013 ;
- Oleh Majelis Hakim PN Masohi : sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;
- Perpanjangan KPN Masohi : sejak tanggal 18 April s/d tanggal 16 Juni 2013 ;
- Penahanan Oleh Majelis Hakim PN Masohi sejak Tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;
- Di Perpanjang oleh Ketua PN Masohi sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 14 September 2013 ;

----- Pengadilan Negeri Masohi ;

.....

----- Setelah membaca ;

.....

- Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 13 Juni 2013, Nomor : SPPB-44/ S.1.12/Epp.2/06/ 2013 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tanggal 17 Juni 2013 Nomor 53/Pen.Pid.B/2013/ PN.MSH tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
.....
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masohi tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2013/



PN.MSH tentang hari sidang pertama
pemeriksaan Terdakwa tersebut ;

- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Setelah Mendengar :

.....

⇒ Keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan dalam perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

.....

⇒ Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-47/Msh/06/2013, tertanggal 25 Juni 2013 ;

.....

⇒ Keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa dipersidangan ;

⇒ Tuntutan Pidana (Requisitoir Penuntut Umum) pada tanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU SAMAL Alias La Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Bayu Samal alias La Bayu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, pada pokoknya, berpendapat bahwa terdakwa memohonkan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman (clementie) dikarenakan Terdakwa merupakan Tanggungan Keluarga bagi Istri dan anak anak serta Terdakwa menyesal ;

Telah mendengar repliek Jaksa Penuntut Umum dan dupliek terdakwa yang masing-masing bertetap dengan pendapatnya dalam tuntutan/Requisitoir dan Pleidooi (pembelaan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-47/Msh/06/2013 tertanggal 25 Juni 2013 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa, ia terdakwa Bayu Samal alias La Bayu, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di jalan setapak Dusun Asam Jawa Desa Luhur Kec.Huamual Kab.Seram Bagian Barata tau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ISRAFIL RUMBIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Israfil, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara
cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban Israfil Rumbia alias Israfil dan saksi Made Makila Made duduk mengobrol didekat acara pesta melantai di rumah Saudara La Imuru, kemudian saksi korban dan saksi Made mendengar ada suara tembakan dari arah pesta melantai tersebut dan berjalan menuju ke arah pesta tersebut, sesampainya ditempat pesta saksi Made Makila diberitahu jika adiknya yaitu saudara La Citra telah dipukul oleh orang dari Dusun Batu Lubang. Karena ingin mengetahui siapa yang memukul adiknya tersebut saksi Made dan saksi korban kemudian berjalan melalui jalan setapak dan sampai pada ujung kampung.
- Bahwa, pada saat ditengah perjalanan saksi korban Israfil Rumbia alias Israfil dan saksi Made Makila alias Made bertemu dengan terdakwa Bayu Samal alias La Bayu, kemudian saksi Made mengatakan “ kenapa kamu tidak bilang untuk adik adik dari Dusun Batu Lubang agar tidak ribut di acara pesta melantai karena acara pesta tersebut bukan orang lain punya melainkan keluarga kita sendiri, kepada terdakwa tetapi tiba tiba terdakwa Bayu Samal alia La Bayu langsung mengayunkan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis mata kanan terhadap saksi Made dan kemudian terdakwa dan saksi Made berkelahi. Melihat terdakwa dan saksi Made, berkelahi, saksi korban Israfil Rumbia alias Israfil bermaksud untuk membantu saksi Made dengan maksud hendak memukul terdakwa tetapi sebelum memukul, terdakwa lebih dahulu memukul saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kepalan tangan kanan yang dilapisi roti kalung sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kepalan tangan kearah pelipis mata sebelah kiri hingga saksi korban terseungkur kebelakang, dan langsung terdakwa Bayu Samal alias La bayu mengambil sebilah pisau (daftar pencarian barang bukti) dari Pinggang belakang dengan tangan kanan serta langsung mengayunkan pisau tersebut dan menancapkannya pisau tersebut pada punggung belakang dan kemudian terdakwa mencabutnya kembali, pada saat itu juga saksi korban langsung mundur dan lari.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Israfil Rumbia alias Israfil mengalami luka robek pada dahi kiri dan luka tusuk pada punggung belakang serat mengeluarkan darah. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan Visum et Repertum No.445/08/RSU.P/III/2013 tanggal 22 april 2013 yang ditanda tangani oleh dr ZUBAIDA HEHANUSSA dari Rumah Sakit Umum Piru.

Hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada dahi kiri kanan ukuran 2,5 x 1,5 cm ;
- Tampak luka robek pada bibir atas ukuran 2 x 1 cm ;



- Tampak luka robek pada dinding belakang daun telinga ukuran 3 x 2 cm
- Luka tusuk pada punggung belakang ukuran 2 x 0,5 x 1 cm ;

Pemeriksaan dalam

Kesimpulan :

-----Telah diperiksa seorang laki laki usia 25 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan 1 buah luka tusuk, serta diketemukan 3 buah luka robek masing masing pada dahi kiri, bibir atas bagian kiri dan belakang daun telinga kiri, luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa Bayu Samal alias La Bayu sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :

1. **SAKSI I, ISRAFIL RUMBIA alias Israfil** ; Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik sebanyak 2 kali, saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian yang menimpa diri saksi yaitu masalah pemukulan dan penikaman ;
- Bahwa, kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Dusun Asam Jawa Desa Luhur Kec.Huamual ;
- Bahwa, awal peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi korban bersama dengan saksi Made Makila pergi jalan bersama sama untuk mencari tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap Adik kandung saksi Made Makita yaitu saudara La Citra, pada saat di perjalanan saksi korban dan saksi Made Makita bertemu dengan terdakwa Bayu Samal, dan saksi Made berbincang dan mengatakan pada terdakwa Bayu Samal, “ kenapa kamu tidak bilang kepada adik adik dari Dusun batu lubang agar tidak membuat keributan/keonaran diacara pesta melantai, karena acara itu bukan orang lain yang punya melainkan keluarga kita “ , ;
- Bahwa, setelah saksi korban Israfil Rumbia berbicara dan berbincang bincang tiba tiba terdakwa Bayu Samal melayangkan kepalan tangan kanannya kearah saksi korban Israfil hingga mengenai bagian pelipis mata kanan dan antara saksi Made Makila dan terdakwa Bayu Samal seketika itu juga saksi korban meleraikan perkelahian, akan tetapi sebelum saksi korban sempat meleraikan tiba tiba terdakwa Bayu Samal langsung memukul saksi korban dengan menggunakan cincin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roti kalung sehingga saksi korban jatuh tersungkur menghadap kebelakang dan pada saat itu juga terdakwa yang telah kalap mengambil Pisau yang terselip dari bagian pinggangnya dan langsung menikam Punggung saksi korban serta tepat pada bagian punggung bagian atas ;

- Bahwa, setelah mendapat pukulan dengan menggunakan cincin roti kalung sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai pelipis kiri hingga saksi korban mengeluarkan darah serta Tikaman dengan menggunakan Pisau, saat itu juga saksi korban langsung Pingsan ;
- Bahwa, selama ini saksi korban tidak pernah terlibat permasalahan dengan terdakwa Bayu Samal ;
- Bahwa, akibat peristiwa pemukulan yang dibarengi dengan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Kab.Piru selama \pm 3 hari ;
- Bahwa, selama saksi korban di Rumah Sakit, biaya pengobatan ditanggung oleh orang tua saksi korban ;
- Bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi korban dalam persidangan tidak benar ;

2. **SAKSI II, LA ANA WASI** ; Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan :



- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik sebanyak 1 kali, saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian yang menimpa diri anak saksi yaitu masalah pemukulan dan penikaman ;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan dan penikaman, saksi hanya mendengar cerita dari saksi Korban Israfil ;
- Bahwa, kejadiannya saksi korban dipukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan menggunakan cincin roti kalung hingga kena pada bagian pelipis mata kiri dan terdakwa juga menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau hingga kena pada bagian punggung bagian atas ;
- Bahwa, selama ini antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah punya masalah ;
- Bahwa, saksi korban sempat dilarikan di Rumah Sakit imum Piru serta dirawat selama 3 (tiga) hari dan biaya pengobatan selama saksi korban dirawat saksi yang menanggungnya ;

3. **SAKSI III, MADE MAKILA Alias Made** ; Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada saat peristiwa pemukulan dan penikaman saksi berada sedang bersama dengan terdakwa Bayu Samal sedang terlibat perkelahian ;



- Bahwa, jarak antara saksi dengan saksi korban Israfil serta terdakwa \pm 1 (satu) meter. Serta keadaan disekitar tempat kejadian saat itu cukup terang ;
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu 23 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan setapak di Dusun Asam Jawa Desa Luhur Kec.Huamual Kab.Seram Bagian Barat ;
 - Bahwa, sebelum terlibat penikaman, saksi melihat Terdakwa Bayu Samal memukul terlebih dahulu dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diberi Cincin Roti kalung sebanyak 1 (satu) kali hingga kena pada pelipis kiri serta mengeluarkan darah ;
 - Bahwa, setelah memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan yang juga terdapat cincin Roti kalung, terdakwa juga mengambil pisau yang terselip dipinggangnya serta menikam saksi korban tepat mengenai punggung bagian belakang ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebabnya dan sebelumnya antara saksi korban Israfil dan terdakwa Bayu Samal tidak pernah hada masalah ;
 - Bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;
4. **SAKSI IV, WA NONO** ; Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ;



- Bahwa, saksi melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wit ;
- Bahwa, sebelum kejadian pemukulan dan Penikaman terlebih dahulu perkelahian yang terjadi di jalan setapak di Dusun Asam Jawa Desa Luhu Kec. Huamual Kab.SBB, antara saksi Made makila dan Terdakwa Bayu Samal, dan saat saksi korban Israfil hendak meleraikan terlebih dahulu dipukul oleh terdakwa dan selanjutnya setelah dipukul terdakwa mengambil sebilah Pisau yang berada di Pinggang dan menikam terdakwa Israfil dengan sebilah Pisau, tepat mengenai bagian Punggung bagian belakang dari saksi korban Israfil ;
- Bahwa, waktu terjadinya peristiwa Penikaman, saksi berada cukup dekat dengan saksi korban dan terdakwa sekitar ± 2 (dua) meter, oleh karena saksi merasa takut, maka saksi lari setelah peristiwa penikaman tersebut ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

Menimbang, untuk membantah dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI A de Charge I, ILA WABULA** ; Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara terdakwa Bayu Samal dengan Made Makila ;
- Bahwa, pada saat terdakwa Bayu Samal dengan saksi Made Makila berkelahi saksi berada bersama sama dengan terdakwa maupun saksi, yang mana saksi berada berkisar jarak ± 10 meter ;
- Bahwa, saat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Made Makila, saksi korban tidak berada ditempat, saat itu saksi, terdakwa Bayu, dan saksi Maladin hendak menuju pesta sebelum sampai di Pesta saksi Ila Wabula, saksi Maladin, terdakwa Bayu Samal ditengah perjalanan para saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Made Makila ;
- Bahwa, saat berangkat menuju Pesta maupun pulang dari Pesta saksi tidak melihat terdakwa Bayu membawa sebilah Pisau ;
- Bahwa, saksi berangkat ke acara pesta tersebut pukul sekitar ± 22.00 Wit dan pulang dari pesta sekitar pukul 23.00 Wit dan pulang bersama sama dengan terdakwa Bayu dan saksi Maladin ;
- Bahwa, pada saat terjadinya perkelahian antara terdakwa Bayu Samal dan saksi Made Makila tersebut saksi tidak melihat adanya saksi Wanono ;
- Bahwa, atas keterangan saksi A de Charge Ila Wabula, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI A de Charge II, MALADIN** ; Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian dan Penikaman yang dituduhkan terhadap terdakwa Bayu Samal ;
- Bahwa, pada saat perkelahian antara terdakwa Bayu Samal dan saksi Made Makila saksi tidak melihat adanya saksi korban Israfil berada di tempat kejadian ;
- Bahwa, jarak antara saksi Maladin terhadap terdakwa Bayu Samal dan saksi Made Makila hanya berjarak sekitar \pm 10 meter saja ;
- Bahwa, saat sebelum peristiwa kejadian perkelahian saksi Maladin, saksi Ila Wabula, dan terdakwa Bayu Samal bersama sama hendak datang ke tempat Pesta dan ditengah perjalanan para saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Made Makila ;
- Bahwa, saat berjalan para saksi dan terdakwa Bayu, bertemu dengan saksi Made Makila akan tetapi para saksi dan terdakwa tidak melihat adanya keberadaan saksi korban Israfil ;
- Bahwa, saksi Ila Wabula dan Saksi Maladin, berangkat ke Pesta bersama sama dengan terdakwa Bayu Samal pukul 22.00 Wit dan pulang dari Pesta sekitar pukul 23.00 Wit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian perkelahian tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa Bayu Samal ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa, atas keterangan saksi A de Charge Maladin, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, pula bahwa untuk menguatkan dalil dalil,

Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.445/08/RSU.P/III/2013 Tertanggal 22 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Zubaida Hehanussa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang melakukan pemeriksaan pada korban bernama Israfil Rumbia dengan Pemeriksaan sebagai berikut ;

Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada dahi kiri kanan ukuran 2,5 x 1,5 cm ;
- Tampak luka robek pada bibir atas ukuran 2 x 1 cm ;
- Tampak luka robek pada dinding belakang daun telinga ukuran 3 x 2 cm
- Luka tusuk pada punggung belakang ukuran 2 x 0,5 x 1 cm ;

Kesimpulan :

Korban dalam keadaan sadar, dan hasil pemeriksaan didapatkan 1 buah luka tusuk, serta diketemukan 3 buah luka robek masing masing pada dahi kiri, bibir atas bagian kiri dan belakang daun telinga kiri, luka tersebut diakibatkan benda tumpul bukti surat mana setelah dibacakan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya suatu peristiwa hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan untuk menentukan siapa pelaku yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Visum et Repertum tersebut secara sah digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Putusan yang seobjektif mungkin, maka dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, BAYU SAMAL alias La Bayu yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa perkelahian dan penikaman terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 ;
- Bahwa, pada saat terdakwa Bayu Samal pergi ke Pesta bersama sama dengan saksi Ila Wabula dan saksi Maladin, saat ditengah jalan para saksi dan terdakwa ketemu dengan saksi Made Makila, dan saksi Made Makila bilang bahwa orang Dusun Batu Lubang telah memukul adiknya, dan terdakwa kembali bertanya pada Made Makila, "orang batu lubang mana yang memukul adik kamu " ;
- Bahwa, saat itu juga saksi Made Makila memukul terdakwa Bayu, sehingga terlibat perkelahian antara terdakwa dengan saksi Made Makila ;
- Bahwa, pada saat terdakwa Bayu Samal, berkelahi dengan saksi Made Makila terdakwa tidak melihat keberadaan adanya saksi korban Israfil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah 2 minggu dari peristiwa pemukulan dan penikaman, terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan dikantor Polisi terdakwa dipukul dan disuruh mengaku yang melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Israfil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan saksi A de Charge, keterangan Terdakwa, dan serta bukti surat Visum Et Repertum yang dihubungkan serta dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, serta adanya keyakinan Majelis Hakim, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar awal peristiwa pemukulan dan penikaman berawal dari saksi Made Makila dan saksi korban Israfil berjalan bersama, hendak mencari tahu siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung saksi Made Makila ;
- Bahwa, benar peristiwa pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2013, pukul 23.00 Wit di Dusun Asam Jawa, Desa Luhu Kec. Huamual Kab.SBB, yang mana pada saat bertemu antara saksi Made Makila dan Terdakwa Bayu Samal sempat berbincang bincang dan menegur pada terdakwa Bayu Samal " *kenapa kamu tidak bilang untuk adik adik dari Dusun Batu Lubang agar tidak ribut di acara pesta melantai, karena itu bukan orang lain punya acara melainkan punya kita sendiri* ", mendengar perkataan seperti itu terdakwa Bayu Samal langsung marah dan memukul dengan tangan kanan terlebih dulu terhadap saksi Made dan kena pada bagian pelipis mata kanan ;



- Bahwa, benar saat antara saksi Made dan terdakwa Bayu Samal terlibat perkelahian, tiba tiba saksi korban Israfil Rumbia datang hendak meleraikan keduanya yang terlibat perkelahian yang mana saksi korban Israfil Rumbia malah dipukul oleh terdakwa Bayu Samal, hingga menyebabkan saksi korban langsung terjatuh ;
- Bahwa, benar saksi korban telah sengaja dipukul dengan menggunakan kepalan tangan yang telah diberi cincin Roti Kalung hingga mengenai bagian dahi Kiri (sesuai hasil Visum Et Repertum) hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa, benar akibat pemukulan tersebut saksi korban langsung tersungkur menghadap belakang, dan tidak lama berselang terdakwa Bayu Samal mengambil sebilah Pisau yang terselip di bagian Pinggang dan menusuk pisau tersebut sehingga tepat mengenai Punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,5 x 1 cm (sesuai hasil Visum Et Repertum) ;
- Bahwa, benar setelah mendapat tikaman dari terdakwa Bayu Samal, saksi korban Israfil Rumbia langsung roboh/jatuh dan pingsan ;
- Bahwa, benar antara saksi korban Israfil Rumbia selama ini tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Bayu Samal ;
- Bahwa, benar akibat peristiwa pemukulan dan penikaman saksi korban sempat dilarikan di Rumah Sakit Umum Piru dan dirawat selama 3 (tiga) hari, dan biaya pengobatan selama saksi korban di Rawat ditanggung sendiri oleh saksi korban ;

Menimbang bahwa, semua hal yang terjadi di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, maupun saksi A de Charge



(meringankan) baik keterangan yang dibenarkan maupun dibantah oleh terdakwa, serta bukti tertulis yang diajukan di persidangan perkara ini, menjadi suatu fakta hukum yang akan diformulasikan sedemikian rupa sebagai pertimbangan unsure unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur - unsur dan/atau kualifikasi dari tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur melakukan Dengan Sengaja ;
- Unsur melakukan penganiayaan ;

A.d 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa sudah lazim dalam Jurisprudensi Peradilan, yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* oleh undang-undang adalah siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat



menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Bayu Samal alias La Bayu sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain kecuali ia terdakwa dimana uraian identitasnya dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi “ unsur barang siapa ” ;

A.d 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan pasal yang mengatur tentang penganiayaan tidak di sebutkan dengan *kesengajaan* akan tetapi tindak pidana penganiayaan tidaklah mungkin terjadi karena kelalaian atau kealpaan, yakni selalu sebagai sebuah perbuatan yang disadari dan dikehendaki akibatnya oleh pelaku.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsure Kesengajaan akan di ukur dan di uji melalui rangkaian fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut ;

- Bahwa bertempat di jalan setapak Dusun Asam Jawa, Desa Luhur Kec. Huamual Kab.SBB, telah terjadi peristiwa pemukulan yang disertai Penikaman yang terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2013, pukul 23.00 Wit yang dilakukan oleh terdakwa Bayu Samal alias La Bayu terhadap saksi korban Israfil Rumbia ;



- Bahwa, awal kejadian pemukulan tersebut terjadi di saat saksi korban Israfil Rumbia sedang berjalan dengan saksi Made Makila yang mencari siapa pelaku pemukulan terhadap adik kandung saksi Made Makila yang bernama La Citra ;
- Bahwa, disaat tengah perjalanan saksi korban dan saksi Made bertemu dengan Terdakwa Bayu Samal dan saksi Made sempat menanyakan pada terdakwa Bayu Samal agar anak anak dari Dusun Batu Lubang jangan membuat keributan, yang mana terdakwa Bayu Samal menjadi emosi dan memukul saksi Made dengan kepala tangan hingga kena pada bagian pelipis mata kanan dan terjadilah perkelahian antara saksi Made Makila dan Terdakwa Bayu Samal, dan tidak berapa lama kemudian saksi korban dating untuk melerai akan tetapi belum sempat melerai tiba tiba dipukul oleh Terdakwa Bayu Samal tepat mengenai pelipis bagian dahi Kiri sebanyak 1 (satu) kali dan hingga tersungkur menghadap belakang, tidak berapa lama kemudian terdakwa Bayu Samal mengeluarkan sebilah Pisau dari Pinggang dan langsung menusuk punggung saksi korban (sesuai hasil Visum et Repertum) hingga menyebabkan saksi korban pingsan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi “ *unsur Dengan Sengaja* ” ;

A.d 3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHP memang tidak di jumpai definisi atau penjelasan mengenai “ Penganiayaan ” akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa yang di maksud



dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta fakta Persidangan yang terungkap dalam perkara ini serta bukti Visum Et Repertum terungkap ;

- Bahwa, peristiwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2013 pukul 23.00 Wit di Dusun Asam Jawa Desa Luhur Kec. Huamual Kab SBB, telah terjadi kejadian pemukulan dengan disertai Penikaman dengan menggunakan sebilah Pisau ;
- Bahwa, pemukulan yang dilakukan terdakwa Bayu Samal alias La Bayu dengan menggunakan kepalantangan yang telah diberi cincin Roti Kalung sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan saksi korban Israfil Rumbia mengalami luka pada pelipis dahi bagian kiri (sesuai Visum et Repertum terdapat luka robek pada dahi kiri ukuran 2,5 x 1,5 cm) mengeluarkan darah, hingga menyebabkan saksi korban jatuh tersungkur, menghadap belakang dan tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa Bayu Samal mengambil sebilah Pisau dari Pinggang yang dalam keadaan kalap Terdakwa juga menikam saksi korban dengan sebilah Pisau hingga mengenai Punggung bagian belakang dan menyebabkan saksi korban terluka (sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Piru, saksi korban mengalami luka pada Punggung ukuran 2 x 0,5 x 1 cm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi “ unsur melakukan Penganiayaan “ ;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka beralasan bilamana Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan Penganiayaan " ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian dahi kiri dan luka pada Punggung belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami gangguan Fisik pada saat bekerja ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit dalam memberikan keterangan di Persidangan ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam Persidangan, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (ultimum remedium) sebagai penjeraan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud terutama terhadap masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Majelis sudah sepatunyalah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepatutnya pula Terdakwa dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SAMAL alias LA BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana “ **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, -(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin, Tanggal 22 Juli 2013 oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H** sebagai Ketua Majelis, **NOVA SALMON, S.H** dan **VERDIAN MARTIN, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2013 oleh Hakim, Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota di atas,dibantu **JACOBUS MAHULETTE, S.Sos, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadiri, oleh YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

NOVA SALMON,. S.H
TOMU,. S.H

HAIRUDDIN

VERDIAN MARTIN,. S.H

PANITERA PENGANTI,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos,.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)